## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam pertumbuhan dunia modernitas dimana termasuk di pertumbuhan ilmu informasi tehnologi (TI) sangatlah penting bagi masyarakat di Indonesia, salah satunya dalam sistem pelaporan SPT Tahunan Pajak yang sangat mungkin mempermudah pelaporan dalam sistem online. Kemajuannya ditandai oleh berbagai perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan manusia, Saat ini semakin banyak badan pemerintah umum yang menawarkan layanan yang memerlukan banyak berkas, seperti Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan kemajuan teknologi informasi (DJP) mengeluarkan inovasi baru yang akan mempermudah proses pelaporan SPT untuk Wajib Pajak. Sumber pendapatan negara merupakan dana yang diterima negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. (Kemenkeu, 2013)

Penerimaan pajak sendiri dapat dibagi dalam beberapa sektor yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Pajak merupakan sumber keuangan negara untuk meningkatkan ekonomi pemerintahan dalam bentuk kemajuan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur negara yang dapat dilihat pembangunan jalan tol, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, dan lain sebagainya, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. (Sari, 2014) Diharapkan adanya peran serta masyarakat untuk meningkatkan rasa kesadaran dalam pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan sistem pelaporan SPT tahunan wajib pajak perorangan di

Indonesia pada tahun 2007 mulai membuat suatu inovasi yaitu e-filing pajak untuk kewajiban pajak individu dan badan. Dengan sistem online dan dalam waktu nyata di website DJP online ([https://djponline.pajak.go.id](https://djponline.pajak.go.id/)).(Keuangan et al., 2007)

*E-filing* adalah di antara program di mana dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk semakin memudahkan pelaporan pajak bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan dan mencapai administrasi perpajakan yang lebih teratur dan jelas. Proses membuat laporan pajak mungkin lebih mudah dengan menggunakan e- filing.(DJPONLINE.PAJAK, n.d.) Selain itu kecepatan dan kemudahan pelaporan pajak ini akan membantu kantor pajak dalam mempercepat penerimaan SPT dan mengurangi biaya administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT. Berikut ini ada table volume WPOP dan persentase manfaat *e-filling* di mana tercantum dalam KPP Matraman Jakarta Timur dan memberikan laporan SPT Tahunan.(Theodora, 2023)

### Tabel 1.1

Jumlah WPOP dan Realisasi e-filing di KPP Pratama Matraman Jakarta Timur Menurut Tahun Pajak



Sumber : Data diolah KPP Pratama Matraman Jakarta Timur (2023)

Tabel diatas menunjukan bahwa pada KPP Matraman Jakarta Timur WPOP yang terdaftar sebanyak 17.516.695. Pada tahun 2021 WPOP wajib SPT disampaikan 11.394.969. Pada tahun 2022 WPOP wajib SPT disampaikan 12.090.251 dan pada tahun 2023 WPOP wajib SPT disampaikan 12.393.466. Pertumbuhan penyampaian SPT WPOP meningkat 2.51% pada tahun 2023 tidak sebanyak tahun 2022 sebanyak 6.10%. Pada penggunaan metode pelaporan e-Filing tahun 2023 sebanyak 10.796.868 dan penggunaan pelaporan manual form 405.389.

Dapat dikatakan bahwa Jumlah WPOP SPT yang dilaporkan melalui kurangnya e-filing dari 2022 hingga 2023 Menurut beberapa WPOP, mereka pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan secara mandiri karena WPOP tidak dapat menyelesaikan pelaporan SPT karena tidak menerima kode verifikasi efektif online, sejumlah kecil WPOP mengatakan telah mengalami gangguan sistem saat mengisi formulir yang terjadi berulang kali karena itu, WPOP harus cepat pergi ke kantor pajak untuk memberikan laporan secara alami. (Theodora, 2023)

Dalam pelaporan SPT, minat Wajib Pajak terhadap e-Filing didasarkan pada persepsi dan pengalamannya. Dengan kata lain, minat terhadap e-Filing menunjukkan tingkat ketertarikan seseorang, untuk sistem e-filing digunakan untuk menyampaikan atau tidak SPT Tunggal Tahunan jika kewajiban pajak percaya e-Filing dapat memperbaiki efisisensi dan produktifitas dalam menjalankan tugas perpajakannya, maka wajib pajak kemungkinan besar memanfaatkannya. Sistem e-Filing pribadi memungkinkan penggunaannya nama pengguna dan kata sandi untuk wajib pajak yang didaftarkan melalui internet (Rangan Febigrace D, 2020). Jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan merasa nyaman menggunakannya, mereka cenderung kembali menggunakan sistem e-Filing tertulis.

Penerimaan pajak di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup baik tetapi masih belum maksimal dari data kementrian keuangan Indonesia pada tahun 2022 pelaporan SPT tahunan mencapai 11,39 juta SPT. Hal ini dapat dinyatakan bahwa adanya pertumbuhan 4,97% pelaporan SPT yang disampaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu tumbuh hampir 5% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021) Dari data yang terlihat pajak dinegara ini belum begitu optimal. Meskipun menggunakan *e-Filing* mampu membuat wajib pajak lebih mudah untuk pelaporan atau penyampaian SPT melalui internet serta kewajiban pajak perorangan mampu melakukan pelaporan dari rumah atau tempat kerja, mengurangi biaya transportasi untuk pelaporan secara manual. Hanya saja *e-Filing* masih kurang diminati dikarenakan kurang adanya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para wajib pajak perorangan dalam cara memasukkan data dari SPT tahunan ke *e-Filing* serta ketidakmampuan untuk memanfaatkan teknologi baru dalam proses pelaporan pajak. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021)

Dengan ada kemajuan teknologi baru dalam proses pelaporan pajak banyak menghasilkan beragam perilaku dalam hal ini adalah minat untuk penggunaan fasilitas *e-Filing*. Dari beberapa penelitian yang di dapat bahwa terdapat sejumlah persepsi yang mempengaruhi keinginan masyarakat kewajiban pajak untuk menggunakan *e-Filing*. (Rangan Febigrace D, 2020) Menurut temuan dari penelitian sebelumnya masih menunjukan hasil yang berbeda jadi masih perlunya penelitian tambahan tentang persepsi-persepsi yang menggunakan e- filing untuk memengaruhi minat wajib pajak. Pada persepsi- persepsi di mana didapat dari penyelidik terdahulu hasilnya berbeda dari persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan pada temuan studi dilakukan oleh Awaloedin, dkk. (2023) lalu Astuti, dkk. (2022) bertentangan dengan hasil yang ditemukan oleh Louis & Ariyanto, dkk (2021). Sedangkan persepsi kegunaan pada hasil penelitian Mayliani (2022) dan Handayani, dkk (2021) menunjukan pertentangan terhadap hasil penelitian dari Sumarta (2020) dan penelitian Adhi

Pramesti, dkk (2021). (Awaloedin & Elwisam, 2023) (Astuti & Ayubi, 2022) (Mayliani, 2022) (SUMARTA & Sekolah, 2020) (Louis & Ariyanto, 2021) (Adhi Pramesti et al., 2021) (Sugiartana & Handayani, 2021).

Menurut Awaloedin, dkk (2023) dan Astuti (2022) pada penelitiannya mengatakan bahwa kemudahan pengguna berpengaruh terhadap pelaporan pajak melalui e-filing, membuat kewajiban pajak percaya dengan e-filing wajib pajak, menggunakan teknologi mudah dan fleksibel, dan menghemat waktu. Maka semakin banyaknya wajib pajak merasakan kemudahan dalam pelaporan e-filing semakin besar tingkat percaya diri untuk melakukan pelaporan pajak, bertentangan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Louis & Ariyanto, dkk (2021) pada penelitiannya mengatakan bahwa kemudahan tidak mengganggu penggunaan e- filing karena anda harus menggunakan fitur e-filing pajak segera menanggapi pertanyaan yang ada diwebsite, jika kewajiban pajak terlalu lama jawab pertanyaan e-filing akun mereka secara otomatis akan terdaftar dan wajib pajak akan mengulang jawaban. (Awaloedin & Elwisam, 2023) (Astuti & Ayubi, 2022) (Louis & Ariyanto, 2021) (SUMARTA & Sekolah, 2020)

Pada Mayliani (2022) dan Handayani, dkk (2021) pada penelitiannya mengatakan bahwa persepsi kegunaan secara positif dapat meningkatkan secara drastis pelaporan pajak, wajib pajak merasa diuntungkan manfaatnya dalam nyata baik material maupun non-material wajib pajak percaya penerapan e-filing akan mempercepat penyampaian SPT. Hal ini menunjukan pertentangan terhadap hasil penelitian dari penelitian Adhi Pramesti, dkk (2021) yang mengatakan tidak adanya perbedaan persepsi yang berbeda tentang kegunaan antara metode pelaporan e-filing dengan manual karena kedua metode ini juga berguna mampu meningkatkan kinerja pelaporan SPT. (Mayliani, 2022) (Sugiartana & Handayani, 2021) (Adhi Pramesti et al., 2021)

Berdasarkan kekurangan penelitian diatas pada penelitian ini penulis menegaskan kedua menggunakan pengukur yang dimodifikasi oleh pengarang yang membedakannya dari peneliti terdahulu. Maka dengan adanya sistem *e-filing* metode sistem informasi dan teknologi yang semakin cepat ini wajib pajak di tuntut mampu menggunakan metode ini dalam pelaporannya tetapi tidak sedikit wajib pajak yang terkendala dengan beberapa kesulitan yang dirasa seperti kerumitan atau kesulitan dalam memahami bahasa atau kemampuan wajib pajak dalam mengimput data SPT yang harus di imput melalui akun *e-filing,* dari ketidak pahaman penggunaan ini juga menjadi salah satu fenomena yang sering muncul dari kewajiban pajak maka kewajiban pajak lebih memilih datang langsung kelayanan kantor pajak wilayahnya dalam pelaporan dikarenakan kurang adanya kepercayaan diri dari pembayar pajak yang merasa ketidak mampuan menggunakan filing elektronik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Persepsi Wajib Pajak Terhadap Digitalisasi Pelaporan Pajak”.

### Rumusan Masalah

* + 1. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap digitalisasi pelaporan pajak ?
    2. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap digitalisasi pelaporan pajak?

### Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti merasa perlu melakukan pembatasan masalah agar dalam penelitian lebih fokus kepada pemecahan masalah persepsi kemudahan, persepsi kegunaan terhadap penggunaan digitalisasi pelaporan pajak yaitu penggunaan *e-filing*, peneliti juga membatasi waktu serta lokasi penelitian sesuai dengan keterbatasan peneliti agar penelitian tidak terlalu luas dan dapat terfokus dengan tujuan penelitian.

### Tujuan Penelitian

* + 1. Untuk mengetahui persepsi kemudahan berpengaruh terhadap digitalisasi pelaporan pajak.
    2. Untuk menentukan persepsi kegunaan berdampak pada digitalisasi pelaporan pajak.

### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang terkait, yaitu :

* + 1. Bagi Peneliti

Sebagai wadah untuk menambah dan mengembangkan wawasan dan informasi serta pemikiran ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

* + 1. Bagi Para Mahasiswa

Sebagai sumber pengetahuan dan pengembangan ilmu bagi mahasiswa, serta dapat digunakan sebagai acuan referensi bagi mahasiswa tingkat akhir untuk penelitian selanjutnya.

* + 1. Bagi WPOP

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman para wajib pajak orang pribadi tentang cara melaporkan SPT tahunan melalui sistem *e- Filing*, serta dapat membantu wajib pajak individu yang menggunakan sistem *e-Filing*.